



## Penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Prespektif *The Best Interest of The Child*

Studi Komparatif KUHP Nasional 2023 dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/PID.SUS-ANAK/2024

Maria Fantricia S. Pama<sup>1\*</sup>, Simplexsius Asa<sup>2</sup>, Juliana Susantje Ndolu<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [fantriciapama@gmail.com](mailto:fantriciapama@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [simpexiusasa@gmail.com](mailto:simpexiusasa@gmail.com)<sup>2</sup>, [julianandolu@staf.undana.ac.id](mailto:julianandolu@staf.undana.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [fantriciapama@gmail.com](mailto:fantriciapama@gmail.com)

**Abstract.** *The application of Restorative justice to children in conflict with the law in criminal justice practice continues to raise issues and debates, particularly regarding the alignment between normative frameworks and their implementation from the perspective of the best interest of the child. This condition is influenced by the persistent dominance of a conventional punitive paradigm, despite the normative shift toward a more humanistic and restorative approach. This research is a normative legal study examining legal norms contained in legislation, court decisions, and relevant legal doctrines, using statutory, conceptual, and case approaches. The results show that: (1) The formulation of Restorative justice in the Indonesian Criminal Code 2023 reflects a paradigm shift toward a more humanistic and restorative approach, in line with the principle of the best interest of the child. However, the regulation remains general and lacks operational clarity, potentially leading to inconsistencies in its application; (2) The application of Restorative justice in the Kupang District Court Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2024 does not substantively reflect the principle of the best interest of the child, as judicial considerations remain oriented toward punishment, while aspects of recovery and the child's future protection have not been prioritized.*

**Keywords:** *Best Interest of the Child, Children in Conflict with the Law, Diversion, Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice.*

**Abstrak.** Penerapan *Restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam praktik peradilan pidana masih menimbulkan problematika serta perdebatan, khususnya terkait kesesuaian antara pendekatan normatif dan implementasinya dalam perspektif *the best interest of the child*. Hal ini disebabkan oleh masih dominannya paradigma pemidanaan konvensional yang berorientasi pada penghukuman, meskipun secara normatif telah terjadi pergeseran menuju pendekatan yang lebih humanistik dan berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Formulasi *Restorative justice* dalam KUHP Nasional 2023 telah mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan ke arah pendekatan yang lebih humanistik dan berorientasi pada pemulihan, serta sejalan dengan prinsip *the best interest of the child*. Namun, pengaturannya masih bersifat umum dan belum operasional, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya; (2) Penerapan *Restorative justice* dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024 belum mencerminkan prinsip *the best interest of the child* secara substantif, karena pertimbangan hakim masih berorientasi pada pemidanaan, sementara aspek pemulihan dan perlindungan masa depan anak belum menjadi pertimbangan utama.

**Kata Kunci:** Anak Berkonflik dengan Hukum, *Best Interest of the Child*, *Diversi*, *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, sehingga keberadaannya perlu dilindungi secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Dalam konteks hukum pidana, anak memiliki karakteristik khusus yang menuntut adanya perlakuan berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, terutama dengan mengedepankan prinsip *the best interest of the child*. Namun, dalam

praktiknya, anak yang berhadapan dengan hukum masih sering diproses melalui pendekatan pemidanaan konvensional (*retributive justice*) yang berorientasi pada penghukuman. Pendekatan ini tidak hanya berpotensi menimbulkan stigma negatif, tetapi juga dapat menghambat perkembangan psikologis serta masa depan anak. Padahal, keterlibatan anak dalam tindak pidana seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti lingkungan sosial, kondisi ekonomi, tekanan psikologis, serta kurangnya pengawasan keluarga.

Seiring dengan perkembangan paradigma hukum pidana modern, pendekatan *Restorative justice* hadir sebagai alternatif yang lebih humanis dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya yang melibatkan anak. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat dalam suatu proses dialogis untuk mencapai kesepakatan bersama. Mekanisme ini dapat diwujudkan melalui mediasi, musyawarah, pemberian ganti kerugian, maupun bentuk penyelesaian lain yang berorientasi pada keadilan *restoratif* (Rahayuningsih et al., 2025 ; Rahman et al., 2025).

Dalam konteks hukum nasional, konsep *Restorative justice* telah diakomodasi secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya melalui mekanisme diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7. Diversifikasi dimaknai sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal serta menjamin keberlanjutan tumbuh kembangnya. Selain itu, reformasi hukum pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2023 (KUHP Nasional) semakin memperkuat posisi *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 112 sampai dengan Pasal 117 yang mengatur bahwa perkara anak dengan ancaman pidana tertentu wajib diupayakan penyelesaian melalui diversifikasi. Pendekatan ini menekankan penyelesaian yang mempertimbangkan usia, tingkat kesalahan, serta dampak perbuatan anak, sehingga lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan penghukuman.

Meskipun demikian, secara normatif pengaturan dalam KUHP Nasional 2023 masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme serta parameter penerapan *Restorative justice* terhadap anak. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya dalam hubungan antara KUHP Nasional sebagai hukum umum (*lex generalis*) dengan UU SPPA sebagai hukum khusus (*lex specialis*), terutama dalam menjamin penerapan prinsip *the best interest of the child*. Di sisi lain, permasalahan juga muncul pada tataran implementasi. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024, dimana

seorang anak berusia 14 tahun dijatuhi pidana penjara selama tujuh bulan atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam perkara tersebut, upaya diversifikasi telah dilakukan namun tidak mencapai kesepakatan karena korban menolak perdamaian. Selain itu, persidangan yang dilakukan secara terbuka bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 UU SPPA yang mewajibkan sidang anak dilaksanakan secara tertutup untuk melindungi identitas dan masa depan anak.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengedepankan *Restorative justice* dengan praktik peradilan yang masih cenderung retributif. Kegagalan diversifikasi dalam kasus tersebut tidak hanya mencerminkan persoalan prosedural, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip *the best interest of the child* dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis formulasi pengaturan *Restorative justice* dalam KUHP Nasional 2023 dibandingkan dengan UU SPPA, serta mengevaluasi penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024, guna memastikan terpenuhinya prinsip perlindungan terbaik bagi anak.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Teori Restorative Justice

Teori *Restorative justice* yang dikembangkan oleh John Braithwaite menjadi landasan konseptual utama dalam penelitian ini, karena menawarkan pendekatan pemulihan yang relevan dalam sistem peradilan pidana, khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum. *Restorative justice* tidak hanya dipahami sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi sebagai paradigma yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama penegakan hukum. Dalam karyanya *Crime, Shame and Reintegration*, Braithwaite memperkenalkan konsep reintegrative shaming, yaitu mekanisme pertanggungjawaban sosial yang menempatkan rasa malu sebagai sarana refleksi tanpa menimbulkan stigma negatif terhadap pelaku (Braithwaite, 1989). Pendekatan ini bertujuan mendorong reintegrasi sosial pelaku secara konstruktif.

Braithwaite menilai bahwa sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada penghukuman justru berpotensi menciptakan pelabelan negatif dan meningkatkan risiko residivisme (Braithwaite, 2016). Sebaliknya, *Restorative justice* menekankan keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses dialogis guna memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Lebih lanjut, dalam konsep *responsive regulation*, Braithwaite menekankan pentingnya pendekatan hukum yang adaptif dan proporsional sesuai dengan karakter pelaku

dan konteks sosial (Braithwaite, 2016). Hal ini diperkuat melalui model *regulatory pyramid*, yang menempatkan pendekatan persuasif seperti dialog dan mediasi sebagai langkah awal sebelum penggunaan sanksi represif (Braithwaite, 2011).

Dalam konteks anak, teori ini sangat relevan karena menekankan pertanggungjawaban yang bersifat edukatif dan reintegratif. Pendekatan ini selaras dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan (Jamil, 2025). Dengan demikian, *Restorative justice* memberikan kerangka teoretis yang menyeimbangkan antara tanggung jawab, pemulihan, dan reintegrasi sosial dalam penanganan perkara anak.

### **Teori The best interest of the child**

Prinsip *the best interest of the child* sebagaimana dikemukakan oleh Geraldine Van Bueren merupakan prinsip fundamental dalam hukum hak asasi manusia yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan hukum. Prinsip ini berakar pada Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang mewajibkan negara untuk menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum (*Convention on the Rights of the Child*, 1989).

Van Bueren menegaskan bahwa prinsip ini bukan sekadar norma moral, melainkan standar hukum yang mengikat dan mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan paternalistik menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*). Anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak otonom, sehingga negara berkewajiban menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak secara komprehensif, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial (Van Bueren, 2006).

Selain itu, prinsip ini berfungsi sebagai pedoman interpretatif dalam penegakan hukum, terutama ketika terjadi konflik kepentingan antara anak dan pihak lain. Dalam konteks tersebut, kepentingan anak harus menjadi parameter utama dalam pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini menuntut adanya penilaian menyeluruh terhadap dampak jangka pendek dan jangka panjang dari setiap keputusan hukum terhadap kehidupan anak.

Dalam penelitian ini, prinsip *the best interest of the child* digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai penerapan *Restorative Justice*, karena pendekatan ini dinilai lebih mampu menjamin perlindungan, pemulihan, serta masa depan anak tanpa menimbulkan stigma sosial.

## **Konsep Restorative justice dalam Sistem Hukum**

*Restorative justice* secara konseptual merupakan paradigma yang berorientasi pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, baik terhadap korban, pelaku, maupun masyarakat. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata *restoration* (pemulihan) dan *justice* (keadilan), yang mencerminkan upaya mengembalikan kondisi sosial seperti semula (Sukardi, 2020). Pendekatan ini menempatkan tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial, bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara (Prayitno, 2012).

Dalam praktiknya, *Restorative justice* melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui mekanisme dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan pendekatan ini sebagai proses yang memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian perkara (Saraswati, 2009). Hal ini juga sejalan dengan konsep yang dikembangkan oleh UNODC, yang menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta keterlibatan masyarakat (Landgren, 2005).

Dalam hukum positif Indonesia, konsep ini telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Ketiga regulasi tersebut menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana harus mengedepankan pemulihan, bukan semata-mata pembalasan.

## **Restorative justice dalam Sistem Peradilan Anak**

Dalam sistem peradilan pidana anak, *Restorative justice* diimplementasikan melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan formal ke mekanisme di luar peradilan yang bersifat partisipatif dan restoratif.

Pasal 5 UU SPPA menegaskan bahwa setiap proses peradilan anak wajib mengedepankan pendekatan *Restorative Justice*. Tujuan utama pendekatan ini meliputi rekonsiliasi antara pelaku dan korban, perlindungan anak dari dampak negatif proses peradilan, serta penguatan tanggung jawab sosial anak (Djamil, 2013). Dengan demikian, *Restorative justice* menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang ramah anak.

## **Konsep Diversi dalam Peradilan Anak**

Diversi merupakan mekanisme alternatif dalam penyelesaian perkara anak yang bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal. Secara normatif, diversi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar sistem peradilan pidana (UU No. 11 Tahun 2012). Konsep ini sejalan dengan Beijing Rules yang menekankan pentingnya penggunaan diskresi dalam penanganan perkara anak (United Nations, 1985).

Para ahli seperti Marlina (2015) & Djamil (2015) menegaskan bahwa diversi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan anak yang berorientasi pada rehabilitasi dan pencegahan residivisme. Diversi bertujuan menciptakan keadilan yang seimbang antara kepentingan anak dan korban, sekaligus menghindarkan anak dari stigma sosial akibat proses peradilan.

### **Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak**

Perlindungan anak didasarkan pada empat prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) kepentingan terbaik anak, (2) non-diskriminasi, (3) hak untuk hidup dan berkembang, serta (4) penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan anak (*Convention on the Rights of the Child*, 1989).

Dalam konteks peradilan pidana, prinsip-prinsip tersebut menuntut adanya pendekatan yang humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan. Dengan demikian, penerapan *Restorative justice* dan diversi merupakan bentuk konkret dari implementasi prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum, asas, dan doktrin terkait *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif *the best interest of the child*. Penelitian ini mengkaji pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan membandingkannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta menganalisis penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang relevan, pendekatan konseptual untuk memahami teori dan asas hukum, serta pendekatan kasus untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti (Marzuki, 2005).

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional; bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum (Soekanto & Mamudji, 2014; Amiruddin & Asikin, 2010). Pengumpulan data dilakukan melalui studi

kepastakaan dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, verifikasi, dan interpretasi bahan hukum (Ali, 2009).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pengaturan dan penerapan *restorative justice* dengan prinsip *the best interest of the child* serta memberikan rekomendasi dalam upaya perlindungan anak (Muhammad, 2014).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Formulasi Pengaturan Restorative justice dalam KUHP Nasional 2023 dan UU SPPA**

KUHP Nasional 2023 merepresentasikan reformasi pemidanaan yang mengarah pada pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanistik dan restoratif. Pendekatan ini menekankan pemulihan, pencegahan, serta reintegrasi sosial pelaku, khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum (Situmeang & Meilan, 2023). Secara normatif, pengaturan tersebut mengakui bahwa anak memiliki karakteristik khusus sehingga memerlukan perlakuan berbeda dibandingkan orang dewasa (Krisna, 2018).

Penguatan prinsip *restorative justice* dalam KUHP Nasional 2023 terlihat melalui pengaturan sanksi alternatif non-pemencaraan seperti pidana pengawasan, kerja sosial, dan tindakan rehabilitatif. Selain itu, pidana penjara ditempatkan sebagai ultimum remedium sebagaimana tercermin dalam hierarki sanksi pidana. Ketentuan ini selaras dengan prinsip *the best interest of the child* yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai orientasi utama.

Namun demikian, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pengaturan dalam KUHP Nasional 2023 masih bersifat umum. UU SPPA secara tegas dan operasional mengatur mekanisme diversifikasi sebagai bentuk implementasi *restorative justice* yang wajib diupayakan pada setiap tahapan proses peradilan (Pasal 5 dan Pasal 7 UU SPPA). Diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal serta mendorong penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan (Salma et al., 2023).

Sebaliknya, KUHP Nasional 2023 belum memberikan parameter operasional yang jelas terkait penerapan prinsip tersebut, termasuk kriteria prioritas antara pidana dan tindakan serta batasan penggunaan pidana penjara terhadap anak. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik serta memperluas diskresi hakim tanpa pedoman yang seragam.

Secara normatif, KUHP Nasional 2023 telah mengakomodasi nilai-nilai *restorative justice*, namun masih bersifat implisit. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi parameter yang lebih jelas, antara lain: (1) prioritas pendekatan restoratif; (2) kriteria pemilihan antara pidana dan tindakan; (3) pembatasan penggunaan pidana penjara; serta (4) orientasi putusan yang menekankan perlindungan anak, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial. Harmonisasi dengan UU SPPA sebagai *lex specialis* menjadi penting agar penerapan prinsip *the best interest of the child* dapat dilakukan secara konsisten.

### **Penerapan Restorative justice dalam Putusan PN Kupang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024**

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024 mengadili seorang anak berusia 14 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Secara yuridis, unsur tindak pidana telah terpenuhi. Namun, dalam konteks peradilan anak, pendekatan hukum tidak hanya berfokus pada perbuatan, tetapi juga pada kondisi psikologis dan perkembangan anak (Djamil, 2013).

Dalam perkara ini, diversifikasi telah diupayakan tetapi tidak mencapai kesepakatan. Secara prosedural, hal tersebut sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Namun, secara substantif, kegagalan diversifikasi tidak diikuti dengan pendekatan restoratif lanjutan, seperti mediasi atau dialog partisipatif. Putusan justru menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* belum optimal. Putusan lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur pidana dibandingkan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Selain itu, karakteristik anak seperti usia dan potensi rehabilitasi belum menjadi pertimbangan dominan.

Dalam perspektif teori *restorative justice* dari Braithwaite, penegakan hukum seharusnya mengutamakan pemulihan melalui pendekatan persuasif sebelum menggunakan sanksi represif. Namun, dalam putusan ini, pemidanaan tampak menjadi pilihan utama tanpa melalui tahapan restoratif secara optimal. Hal ini berpotensi menimbulkan stigma sosial (*labelling effect*) dan meningkatkan risiko residivisme.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kerangka normatif yang telah mengadopsi *restorative justice* dengan praktik penerapannya di pengadilan. Faktor-faktor seperti keterbatasan mediator, kurangnya dukungan keluarga, serta rendahnya pemahaman masyarakat turut mempengaruhi efektivitas penerapan pendekatan restoratif (Marlina, 2009).

## **Analisis Putusan dalam Perspektif *The best interest of the child***

Prinsip *the best interest of the child* merupakan prinsip fundamental yang diadopsi dari *Convention on the Rights of the Child* dan telah diinternalisasikan dalam hukum nasional melalui berbagai regulasi, termasuk UU Perlindungan Anak. Prinsip ini menekankan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan perlindungan, perkembangan, dan masa depan anak.

Dalam Putusan PN Kupang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024, prinsip tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara substantif. Hal ini terlihat dari beberapa aspek:

Pertama, penjatuhan pidana penjara terhadap anak berusia 14 tahun menunjukkan bahwa prinsip *ultimum remedium* belum diterapkan secara optimal. Pertimbangan mengenai dampak psikologis dan sosial terhadap anak belum menjadi fokus utama.

Kedua, dari aspek perlindungan hak anak, persidangan yang dilakukan secara terbuka bertentangan dengan ketentuan UU SPPA yang mengharuskan sidang anak dilakukan secara tertutup. Hal ini berpotensi menimbulkan stigma sosial dan merugikan masa depan anak.

Ketiga, pendekatan pemulihan tidak tampak dalam putusan. Tidak terdapat upaya rekonsiliasi antara pelaku dan korban, sehingga orientasi putusan masih bersifat retributif.

Keempat, individualisasi pidana belum diterapkan secara optimal. Faktor usia, kondisi psikologis, dan latar belakang anak belum menjadi dasar utama dalam penjatuhan sanksi.

Kelima, dari aspek reintegrasi sosial, pidana penjara tanpa program pembinaan yang jelas berpotensi menghambat proses pemulihan dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana.

Secara keseluruhan, putusan tersebut menunjukkan bahwa prinsip *the best interest of the child* masih bersifat normatif dan belum terimplementasi secara substantif dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan paradigma perlindungan anak dalam setiap proses penegakan hukum, agar sistem peradilan pidana anak tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang humanis dan berorientasi pada masa depan anak.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

KUHP Nasional 2023 secara normatif telah mengarah pada paradigma pemidanaan yang lebih humanistik melalui pengakuan prinsip *restorative justice*, alternatif sanksi non-pemencaraan, dan penempatan pidana penjara sebagai *ultimum remedium*, yang pada dasarnya sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* serta UU SPPA sebagai *lex specialis*; namun demikian, pengaturannya masih bersifat umum dan belum dilengkapi parameter operasional

yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024 yang masih didominasi pendekatan pemidanaan konvensional, belum mengoptimalkan pemulihan, serta belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan masa depan anak.

Diperlukan penguatan pengaturan *restorative justice* dalam KUHP Nasional 2023 melalui perumusan norma yang lebih operasional serta harmonisasi dengan UU SPPA agar penerapannya konsisten, disertai dengan peningkatan peran aparat penegak hukum khususnya hakim dalam mengedepankan pendekatan perlindungan anak dengan memprioritaskan pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial serta menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir, sehingga setiap putusan tidak hanya memenuhi aspek yuridis formal tetapi juga mencerminkan keadilan yang humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ali, Z. (2009). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2010). *Pengantar metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Braithwaite, J. (2011). The essence of responsive regulation. *UBC Law Review*, 44(3), 475–520.
- Braithwaite, J. (2016). *Restorative justice and responsive regulation: The question of evidence*. RegNet. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2839086>
- Djamil, N. (2013). *Anak bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika.
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum perlindungan anak: Panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum*. Deepublish.
- Landgren, K. (2005). *The protective environment: Development support for child protection*. *Human Rights Quarterly*. <https://doi.org/10.1353/hrq.2005.0007>
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. K. (2014). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Prayitno, K. P. (2012). Restorative justice. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Rahman, M. M., Syahrul, S., Moonti, R. M., & Kasim, M. A. (2025). Penerapan restorative justice berbasis nilai kearifan lokal. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(4), 297–304. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.1133>
- Saraswati, R. (2009). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Sibarani, F. A., et al. (n.d.). Penerapan prinsip *the best interest of the child* terhadap anak yang melakukan kesusilaan. *Jurnal Hukum*.
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (n.d.). Evolusi kejahatan dan pemidanaan: Tantangan dalam penegakan hukum dan penologi modern. *Res Nullius Law Journal*.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sukardi. (2020). *Restorative justice dalam penegakan hukum pidana Indonesia*. Rajawali Pers.
- Ut Rahayuningsih, Anna Nur Hikmah, & Siti Nurcahyati. (2025). Pendekatan restorative justice dalam perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana: Menyeimbangkan keadilan dan pembinaan. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(2), 79–89. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.883>
- Wijaksana, S. (n.d.). Kebijakan pembaharuan hukum pidana terhadap konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Yolanda Fitria Salma, et al. (n.d.). Analisis pembedaan pada anak yang melakukan tindak pidana dalam perspektif KUHP Nasional 2023. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*.